



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PENDANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kemajuan dan suksesnya penelitian dan pengabdian masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2022, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**



SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PENDANAAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kemajuan dan suksesnya penelitian dan pengabdian masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 7 Tahun 2022, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Penelitian;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran I sampai dengan lampiran IV Peraturan Rektor 7 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Universitas Airlangga, ditambahkan sebagai berikut:

1. Peneliti dan Ketua pelaksana pengabdian masyarakat sebelum tahun 2022 yang belum menyelesaikan luaran hingga 31 Desember 2022, maka diberikan kesempatan untuk menyelesaikan luarannya hingga 31 Agustus 2023.
2. Peneliti dan Ketua pelaksana pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diwajibkan untuk mengirimkan surat pernyataan luaran sesuai template sebagaimana pada lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Januari 2023

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 19650805199201002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 12 TAHUN 2023, TANGGAL 22 JANUARI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
AIRLANGGA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN
PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURAT PERYATAAN LUARAN PENGEMAS DRPM

Saya bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIDN :
3. Fakultas :
4. Sumber Dana :
5. Tahun Anggaran :
6. Nomor Kontrak :
7. Nilai Kontrak :
8. Skema :
9. Judul :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Ketua Peneliti bertanggung jawab atas Penelitian dengan judul tersebut dan bersedia untuk melaksanakan Luaran Publikasi berstatus Submit dan bersedia menyelesaikannya paling lambat 31 Agustus 2023 sehingga apabila sampai batas akhir penyelesaian luaran saya belum Submit maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana penelitian sebesar 30% ke kas negara/Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan sebenarnya.

Surabaya,
Ketua,

Materai Rp. 10.000

Nama
NIDN.

SURAT PERYATAAN LUARAN PENGEMAS INTERNAL

Saya bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIDN :
3. Fakultas :
4. Sumber Dana :
5. Tahun Anggaran :
6. Nomor Kontrak :
7. Nilai Kontrak :
8. Skema :
9. Judul :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Ketua Pengabdian bertanggung jawab atas Pengabdian Masyarakat dengan judul tersebut dan bersedia untuk melaksanakan Luaran Publikasi berstatus Submit dan bersedia menyelesaikannya paling lambat 31 Agustus 2023 sehingga apabila sampai batas akhir penyelesaian luaran saya belum Submit maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana penelitian sebesar 30% ke kas negara/Universitas Airlangga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan sebenarnya.

Surabaya,
Ketua,

Materai Rp. 10.000

Nama
NIDN.

SURAT PERYATAAN LUARAN PENELITIAN DRPM

Saya bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : _____
2. N I D N : _____
3. Fakultas : _____
4. Sumber Dana : _____
5. Nomor Kontrak : _____
6. Nilai Kontrak : _____
7. Skema : _____
8. Judul : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Ketua Peneliti bertanggung jawab atas Penelitian dengan judul tersebut dan bersedia untuk melaksanakan (*centang salah satu*) :

- Luaran Publikasi berstatus Accepted/Publish dengan ketentuan Judul Artikel berbeda dengan judul penelitian namun masih dalam satu topik dan bersedia menyelesaikannya paling lambat 31 Agustus 2023 sehingga apabila sampai batas akhir penyelesaian luaran saya belum Accepted/Publish maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana penelitian sebesar 30% ke kas negara/Universitas Airlangga;
- Luaran Publikasi akan di reworking oleh unit kerja LIPJHKI atau Fakultas yang mempunyai Unit reworking dan sisa dana 30% akan dialihkan sebagai biaya reworking kepada LIPJPHKI atau Fakultas dengan ketentuan untuk first author/corresponding author tetap ketua peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan sebenarnya.

Surabaya,
Ketua Peneliti,

Materai Rp. 10.000

Nama
NIDN.

SURAT PERNYATAAN LUARAN PENELITIAN INTERNAL

Saya bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIDN :
3. Fakultas :
4. Sumber Dana :
5. Nomor Kontrak :
6. Nilai Kontrak :
7. Skema :
8. Judul :

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku Ketua Peneliti bertanggung jawab atas Penelitian dengan judul tersebut dan bersedia untuk melaksanakan (*centang salah satu*) :

- Luaran Publikasi berstatus Accepted/Publish dengan ketentuan Judul Artikel berbeda dengan judul penelitian namun masih dalam satu topik dan bersedia menyelesaikannya paling lambat 31 Agustus 2023 sehingga apabila sampai batas akhir penyelesaian luaran saya belum Accepted/Publish maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana penelitian sebesar 30% ke kas negara/Universitas Airlangga;
- Luaran Publikasi berstatus Accepted/Publish dengan ketentuan melakukan konversi di bawah Quartile yang dijanjikan di proposal penelitian dan bersedia menyelesaikannya paling lambat 31 Agustus 2023 sehingga apabila sampai batas akhir penyelesaian luaran saya belum Accepted/Publish maka saya bersedia untuk mengembalikan sisa dana penelitian sebesar 30% ke kas negara/Universitas Airlangga;
- Luaran Publikasi akan di reworking oleh unit kerja LIPJHKI atau Fakultas yang mempunyai Unit reworking dan sisa dana 30% akan dialihkan sebagai biaya reworking kepada LIPJPHKI atau Fakultas dengan ketentuan untuk first author/corresponding author tetap ketua peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan sebenarnya.

Surabaya,
Ketua Peneliti,

Materai Rp. 10.000

Nama
NIDN.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



ROKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 19650805199201002